



KEPALA DESA GOGIK
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA GOGIK
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA REJO MULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Gogik perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Gogik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOGIK
dan
KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN DESA GOGIK
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DESA REJO MULYO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gogik yang berkedudukan di kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gogik
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gogik
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gogik
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Rejo Mulyo.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Gogik guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Gogik.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Anggaran Dasar adalah;

10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Gogik mendirikan BUM Desa Rejo Mulyo.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Rejo Mulyo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Rejo Mulyo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Rejo Mulyo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gogik.

Ditetapkan di Gogik

pada tanggal Oktober 2021

KEPALA DESA GOGIK,



SUDJARWOTO

Diundangkan di Gogik

pada tanggal Oktober 2021

SEKRETARIS DESA GOGIK,

ALIS ARIFA RAHMAN

LEMBARAN DESA GOGIK NOMOR 4